



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI,
HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum serta untuk lebih mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik dibidang usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 tahun 2000 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) yang diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Indonesia RI Nomor 2977);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Cilacap Tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 45, Seri C Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 6, Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 20 April 2000 tentang Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 tanggal 2 Mei 2000 Seri B Nomor 2, diubah sebagai berikut :